



PUTUSAN

NOMOR : 51/PID/2012/PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara –
perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti
dibawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **ETTY SUSILOWATI** ;-----
Tempat lahir : Rogojampi, Banyuwangi ;-----
Umur/Tgl.Lahir : 65 tahun / 30 Desember 1947 ;-----
Jenis kelamin : Perempuan ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Agama : Kristen Protestan ;-----
Pekerjaan : Tidak bekerja ;-----
Tempat tinggal : Jalan Permatasari No. 7 Dusun Mertagangga,
Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota
Denpasar ;-----

----- Terdakwa tidak ditahan ;-----

----- PengadilanTinggi tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat –surat yang bersangkutan dalam
perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Juli
2012 Nomor : 133/Pid.B/2012/PN.Dps dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;---

Hal 1 dari 13 hal Put. No. 51/Pid/2012/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 Pebruari 2012 Nomor : Reg.Perk.PDM-0126/Denpa/KTB/02/ 2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

----- Bahwa Ia terdakwa ETTY SUSILOWATI pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2007 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2007, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 bertempat di Jl. Made Bina No.38 Denpasar, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus di nyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal dari niat terdakwa untuk menguasai tanah Sertifikat Hak Milik No. 3285 atas nama Suwandi Saliem (almarhum) terletak di Dusun Mertagangga Jalan Permata Sari No.4 Ubung Kaja, Denpasar seluas 400 M2 (empat ratus meter persegi), selanjutnya terdakwa datang ke saksi I Ketut Suparna sebagai Kepala Dusun Mertagangga Desa Ubung Kaja Denpasar Utara dengan maksud menyuruh saksi I Ketut Suparna untuk membuat Surat Keterangan Nomor 02/ DM/X/2007 tertanggal 23 Oktober 2007 yang isinya memang benar yang tersebut diatas (Etty Susilowati) tinggal di Dusun Mertagangga Permatasari No.4 bersama Almarhum Suandi Saliem (suaminya), saat membuat surat tersebut terdakwa hanya menunjukkan Kartu Keluarga 225001/00/01866 tertanggal 25 Maret 2000 atas nama kepala keluarga Etty Susilowati (terdakwa), setelah itu terdakwa mengajukan permohonan surat ke Kepala Desa Ubung Kaja dengan membawa Surat Keterangan Nomor 02/DM/X/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Oktober 2007 sebagai pengantar, sehingga saksi I Gusti Ngurah Bagus Ardjana selaku Kepala Desa Ubung Kaja mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 434/UK/2007 tertanggal 20 Nopember 2007;-----

- Bahwa selanjutnya Surat Keterangan Nomor 02/DM/X/2007 tertanggal 23 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun Mertagangga Desa Ubung Kaja Denpasar Utara oleh terdakwa digunakan untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Denpasar dengan maksud agar Pengadilan Negeri Denpasar mengeluarkan penetapan yang isinya memberikan ijin kepada terdakwa untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 3285 atas nama Suwandi Saliem (almarhum) terletak di Dusun Mertagangga Jalan Permata Sari No.4 Ubung Kaja, Denpasar seluas 400 M2 (empat ratus meter persegi), yang sehingga dikeluarkan Penetapan oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 99/PDT.P/2009/PN.DPS tertanggal 23 Juni 2009 yang menetapkan:-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.3285, terletak di Dusun Mertagangga Jalan Permata Sari No.4 Ubung Kaja Denpasar, seluas 400 M2 (empat ratus meter persegi), atas nama SUWANDI SALIEM; -----
 3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah).-----
- Bahwa atas Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut memberikan ijin / hak kepada terdakwa untuk menjual tanah Sertikat Hak Milik No.3285, terletak di Dusun Mertagangga Jalan Permata Sari No.4 Ubung Kaja Denpasar, seluas

Hal 3 dari 13 hal Put. No. 51/Pid/2012/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400 M2 (empat ratus meter persegi), atas nama SUWANDI SALIEM, padahal terdakwa bukan merupakan istri Suwandi Saliem (almarhum) yang sah menurut adat dan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengakibatkan saksi Lieman Jaya Hartana selaku Ahli Waris dari Almarhum Suwandi Saliem sesuai silsilah keluarga keturunan Almarhum Liem Liong King+The Gin Nio Dusun Br. Laud /Desa Blahbatuh ,Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar, Bali tanggal 25 September 2009 merasa dirugikan kurang lebih sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) karena tanah yang tertera dalam Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut adalah tanah milik Suwandi Saliem selaku pewaris (pemberi warisan).-----

----- Perbuatan Terdakwa ETY SUSILOWATI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat(1)KUHP.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Mei 2012 Nomor Reg.Perkara PDM-0126/ Denpa/KTB/02/2012 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa **ETTY SUSILOWATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian " sebagaimana diatur dalam pasal 266 ayat (1) KUHP pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ETTY SUSILOWATI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa: -----

- 1(satu) lembar surat keterangan nomor: 060 / BR.L. IX / 2009 tanggal 24 September 2009 yang ditanda tangani Kelihan Banjar Dinas Laud yang isinya memang benar warga tersebut (SUWANDI SALIEM) belum pernah kawin “;-----

- 1(satu) lembar surat keterangan belum pernah kawin / menikah nomor: 363 / sk/ IX / 2009 tanggal 24 September 2009 yang ditanda tangani Perbekel Blahbatuh Kelihan Banjar Dinas Laud yang isinya “ memang benar yang bersangkutan (SUWANDI SALIEM) sepanjang sepengetahuan kami belum pernah kawin / menikah yang berasal dari Dsn/Br.Laud Desa/Kec Blahbatuh”;-----

- 1 (satu) lembar surat keterangan adik kandung nomor: 420 / sk/ IX / 2009 tanggal 25 September 2009 yang ditanda tangani Perbekel Blahbatuh Kelihan Banjar Dinas Laud yang isinya “ memang benar yang bersangkutan (LIEMAN JAYA HARTANA) sepanjang sepengetahuan kami merupakan adik kandung dari SUWANDI SALIEM (alm) yang berasal dari Dsn/Br.Laud Desa/Kec. Blahbatuh”;-----

- 1 (satu) foto copy lembar surat Silsilah Keluarga LIEMAN JAYA HARTANA yang dibuat oleh LIEMANJYA HARTANA tanggal 25 september 2009 dan di ketahui Perbekel Blahbatuh dan Kelian Dinas Br. Laud. Dan camat Blahbatuh;-----

Hal 5 dari 13 hal Put. No. 51/Pid/2012/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) foto copy lembar surat keterangan nomor: 02/ DM / X / 2007 tanggal 28 Oktober 2007 yang ditanda tangani oleh Kepala Dusun Mertagangga yang isinya memang benar yang tersebut diatas (ETTY SUSILAWATI) tinggal di dusun mertagangga jalan permata sari no. 4 bersama almarhum SUWANDI SALIEM (Suaminya);-----

-1 (satu) foto copy lembar surat keterangan nomor: 4341 UK /2007 tanggal 20 Nopember 2007 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Ubung Kaja yang isinya Sepanjang sepengetahuan kami orang tersebut diatas (ETTY SUSILAWATI) tinggal di dusun mertagangga jalan permata sari no. 4 bersama almarhum SUWANDI SALIEM (Suaminya);-----

Dikembalikan kepada saksi Lieman Jaya Hartana;-----

- 1 (satu) lembar Surat keterangan tertanggal 20 januari 2010 yang dinyatakan oleh SUGIHARTA;-----

- 1 (satu) lembar Surat dengan no. 288 / MJ /GKT / RGJ /10 tertanggal 20 Januari 2010 perihal penarikan kekuatan tanda tangan pada surat keterangan nomor 227/ MJ I/GKT f/RGJ tertanggal 12 Januari 2010;-----

Dikembalikan kepada saksi Purwanto, SH;-----

4 Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Juli 2012 Nomor 133/Pid.B/2012/PN.Dps telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan **Terdakwa ETTY SUSILOWATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian"* ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----

3. Menetapkan bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menyatakan kesalahan Terdakwa dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ; -----

5. Menetapkan agar bang bukti berupa : -----
 1. 1(satu) lembar surat keterangan nomor: 060 / BR.L. IX / 2009 tanggal 24 September 2009 yang ditanda tangani Kelihan Banjar Dinas Laud yang isinya "memang benar warga tersebut (SUWANDI SALIEM) belum pernah kawin " ;-----

Hal 7 dari 13 hal Put. No. 51/Pid/2012/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1(satu) lembar surat keterangan belum pernah kawin / menikah nomor:
363 / sk/ IX / 2009 tanggal 24 September 2009 yang ditanda tangani
Perbekel Blahbatuh Kelihan Banjar Dinas Laud yang isinya “ memang
benar yang bersangkutan (SUWANDI SALIEM) sepanjang sepengetahuan
kami belum pernah kawin / menikah yang berasal dari Dsn/Br.Laud Desa/
Kec Blahbatuh” ;-----
3. 1 (satu) lembar surat keterangan adik kandung nomor: 420 / sk/ IX / 2009
tanggal 25 September 2009 yang ditanda tangani Perbekel Blahbatuh
Kelihan Banjar Dinas Laud yang isinya “ memang benar yang
bersangkutan (LIEMAN JAYA HARTANA) sepanjang sepengetahuan
kami merupakan adik kandung dari SUWANDI SALIEM (alm) yang
berasal dari Dsn/Br.Laud Desa/Kec. Blahbatuh”;
4. 1 (satu) foto copy lembar surat Silsilah Keluarga LIEMAN JAYA
HARTANA yang dibuat oleh LIEMAN JAYA HARTANA tanggal 25
september 2009 dan di ketahui Perbekel Blahbatuh dan Kelian Dinas Br.
Laud. Dan camat Blahbatuh;-----
5. 1 (satu) foto copy lembar surat keterangan nomor: 02/ DM / X / 2007
tanggal 28 Oktober 2007 yang ditanda tangani oleh Kepala Dusun
Mertagangga yang isinya memang benar yang tersebut diatas (ETTY
SUSILAWATI) tinggal di dusun mertagangga jalan permata sari no. 4
bersama almarhum SUWANDI SALIEM
(Suaminya);-----
6. 1 (satu) foto copy lembar surat keterangan nomor: 4341 UK /2007 tanggal
20 Nopember 2007 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Ubung Kaja
yang isinya sepanjang pengetahuan kami orang tersebut diatas (ETTY
SUSILAWATI) tinggal di dusun mertagangga jalan permata sari no. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama almarhum SUWANDI SALIEM (Suaminya);

Dikembalikan kepada saksi Lieman Jaya Hartana, sedangkan barang bukti berupa :-----

7. 1 (satu) lembar Surat keterangan tertanggal 20 januari 2010 yang dinyatakan oleh SUGIHARTA;-----

8. 1 (satu) lembar Surat dengan no. 288 / MJ /GKT / RGJ /10 tertanggal 20 Januari 2010 perihal penarikan kekuatan tanda tangan pada surat keterangan nomor 227/ MJ I/GKT f/RGJ tertanggal 12 Januari 2010 ;

Dikembalikan kepada saksi Purwanto, SH;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 5 Juli 2012, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 133/Pid.B/2012/PN.Dps dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 24 Juli 2012 ;-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Juli 2012 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 24 Juli 2012 ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh undang – undang , maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

Hal 9 dari 13 hal Put. No. 51/Pid/2012/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat pertama sangat bertentangan dengan hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa yaitu akibat perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Lieman Jaya Hartana dan keluarga besarnya menyangkut harta benda peninggalan almarhum Suwandi Saliem yang hanya sepihak dinikmati oleh terdakwa sendiri dan disamping itu terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;-----
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sangat ringan sehingga belum memenuhi rasa keadilan pelapor dan keluarganya;-----
- Penerapan pasal 14 a KUHP dalam kasus ini tidak tepat mengingat rasa keadilan bukan saja diperuntukkan bagi terdakwa , tetapi juga bagi orang lain yang menjadi korban ;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Denpasar menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan memutuskan sesuai dengan tuntutan pidananya tanggal 28 Mei 2012 atau memberikan putusan yang seadil-adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan pidananya dan tidak merupakan hal-hal baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Juli 2012 Nomor 133/Pid.B/2012/PN.Dps serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Juli 2012 Nomor : 133/Pid.B/ 2012/PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pasal 266 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;-----

MENGADILI ;-----

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Juli 2012 Nomor : 133/Pid.B/2012/PN.Dps yang dimohonkan banding;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan , sedang ditingkat banding sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Hal 11 dari 13 hal Put. No. 51/Pid/2012/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari
Senin tanggal 5 Nopember 2012 oleh kami **I WAYAN SUGAWA, SH.Mhum.**
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Ketua Majelis dengan
SONHAJI,SH. dan **HARTONO ABDUL MURAD, SH.MH,** sebagai Hakim-
Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar
tanggal 01 Agustus 2012 Nomor 51/Pen.Pid/2012/PT.Dps untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan
tanggal itu diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua
Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh
KETUT NAWA ARTANA,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut,
akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

SONHAJI,SH.

I WAYAN SUGAWA,SH.Mhum

Ttd.

HARTONO ABDUL MURAD,SH.MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

KETUT NAWA ARTANA,SH

Untuk Salinan resmi

Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar



A.A.SAGUNG KETUT RATNADISH.

NIP. 040041247

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)